

PT EKAKARSA ADVISINDO SUKSES	EASindo	PT EASINDO SOLUSI HSE
POL-03/04/2024-Rev.03	Date 01/04/2024	Page 1 of 5

PT EKAKARSA ADVISINDO SUKSES
PT EASINDO SOLUSI HSE

Kebijakan Anti Suap dan Korupsi

POL-03/04/2024-Rev.03

Date	Reviewed & Approved By	Name	Signature
01 Apr 2024	Director of PT Ekakarsa Advisindo Sukses	Elsye As Safira	
	Director of PT Easindo Solusi HSE	Mariena Syamsu	

PT EKAKARSA ADVISINDO SUKSES	EASindo	PT EASINDO SOLUSI HSE
POL-03/04/2024-Rev.03	Date 01/04/2024	Page 2 of 5

Revision Summary

Date	Revision	Description of Revision	Prepared by	Checked & Approved by
03 Jan 2018	00	N/A	Mariena Syamsu	Elsye As Safira
04 Jan 2021	01	Format Changes	Mariena Syamsu	Elsye As Safira
05 Jun 2023	02	Update & Alignment	Mariena Syamsu	Elsye As Safira
01 Apr 2024	03	Format Changes	Mariena Syamsu	Elsye As Safira Mariena Syamsu

List of Changes

Rev	Description of Revision
00	N/A
01	Format Changes
02	Update re wording and alignment
03	Format Changes

PT EKAKARSA ADVISINDO SUKSES	EASindo	PT EASINDO SOLUSI HSE
POL-03/04/2024-Rev.03	Date 01/04/2024	Page 3 of 5

TABLE OF CONTENTS

Kebijakan Anti Suap dan Korupsi	4
Anti Bribery and Corruption Policy	5

PT EKAKARSA ADVISINGDO SUKSES	EASindo	PT EASINDO SOLUSI HSE
POL-03/04/2024-Rev.03	Date 01/04/2024	Page 4 of 5

Kebijakan Anti Suap dan Korupsi

EASindo telah membuat komitmen untuk menjalankan semua bisnis secara jujur, dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Manajemen EASindo bertanggung jawab atas demonstrasi komitmen ini melalui kebijakan ini.

Kebijakan ini berlaku untuk semua area kerja dan wilayah tempat EASindo menjalankan bisnisnya. Ini juga berlaku untuk semua orang yang bekerja di tingkat manapun di Perusahaan.

Definisi

Penyuapan terjadi ketika seseorang atau entitas menawarkan, membayar atau menerima uang, hadiah, atau keuntungan lain kepada / dari pihak ketiga untuk memengaruhi hasil bisnis atau kepentingan pribadi pihak lain.

Artikel Kebijakan

1. Tidak menerima atau menerima hadiah dalam bentuk apapun dari klien atau kontraktor.
2. Untuk tidak menawarkan atau mentransfer hadiah dalam bentuk apapun kepada klien atau kontraktor.
3. Tidak memberikan, mentransfer, menjanjikan atau menawarkan hadiah, uang, undangan, layanan atau keramahtamahan kepada Pejabat Publik atau Klien atau Kontraktor untuk tujuan apa pun.
4. Melaporkan setiap tawaran atau transfer hadiah, undangan uang, layanan atau keramahtamahan kepada karyawan, termasuk dugaan percobaan tindakan atau tindakan Suap atau Korupsi.
5. Mengakui bahwa pencegahan, pendeteksian, dan pelaporan setiap upaya tindakan atau tindakan Suap dan Korupsi adalah tanggung jawab karyawan.
6. Mengakui bahwa setiap karyawan yang melanggar Kebijakan ini akan dikenakan tindakan disipliner, yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.

Kebijakan ini penting untuk kesuksesan organisasi kami dan harus ditinjau kembali secara teratur untuk memastikan kesesuaiannya serta memastikan implementasinya yang efektif.

Jakarta, 1 April 2024



Elsye As Safira SKM, MKKK, MSc, CIH
Direktur PT Ekakarsa Advisindo Sukses



Mariena Syamsu Umar ST, MSc, CIH
Direktur PT Easindo Solusi HSE

PT EKAKARSA ADVISINDO SUKSES	EASindo	PT EASINDO SOLUSI HSE
POL-03/04/2024-Rev.03	Date 01/04/2024	Page 5 of 5

Anti Bribery and Corruption Policy

EASindo has made a commitment to conduct all business in an honest, ethical and professional manner. EASindo management is accountable for the demonstration of this commitment through this policy.

This policy shall applies to all work area and region where EASindo conducts its business. It also applies to all who work at any level in the Company.

Definition

Bribery occurs when a person or entity offers, pays or receives money, gifts or other benefits to / from third parties to influence business results or the personal interests of the other party.

Policy Articles

1. To not accept or receive any gift in any form from clients or contractors.
2. To not offer or transfer any gift in any form to clients or contractors.
3. To not give, transfer, promise or offer any gift, money, invitation, service or hospitality to Public Officials or Clients or Contractors for any purpose.
4. To report any offer or transfer of a gift, money invitation, service or hospitality to the employee, including suspected attempted act or act of Bribery or Corruption.
5. To acknowledge that the prevention, detection and reporting of any attempt act or act of Bribery and Corruption is the responsibility of the employee.
6. To acknowledge that any employee who violates this Policy will be subject to disciplinary action, which can result in termination of employment.

This Policy is important to our organization successfulness and shall be revisited in a regular basis to ensure ongoing suitability and effective implementation.

Jakarta, 1 April 2024



Elsye As Safira SKM, MKKK, MSc, CIH
Direktur PT Ekakarsa Advisindo Sukses



Mariena Syamsu Umar ST, MSc, CIH
Direktur PT Easindo Solusi HSE